



P U T U S A N

Nomor : 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. ABADI MAKMUR BERSAMA, Berkedudukan di Bekasi Utara beralamat di Ruko Prima Harapan Regency Blok B Nomor 3, Bekasi Utara, Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada dari **YANDI SUHENDRA, S.H, C.L.A, MUHTAR LATIEF, S.H.I.**, Para Advokat dan Kunsultan Hukum pada Kantor Hukum **SUHENDRA & PARTNERS LAW FIRM** berkedudukan di Jakarta Barat, beralamat di Ruko Penjagalan Blok B Nomor 3A lantai 2 Jl. Pejagalan Raya Nomor 62 Pekojan Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2018; Selanjut disebut sebagai..... **PENGGUGAT** ;

L A W A N :

1. **PT. INTIKREAKSI KULTUR NUSANTARA**, Berkedudukan di Tangerang Selatan, beralamat di Jl. Senayan Utama Blok HI 2 Nomor 3 C, Bintaro Jaya Sektor IX, Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten; Selanjut disebut sebagai..... **TERGUGAT I**;
 2. **TUAN FEBI SALAM**, dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama dan Pengendali Utama (*Ultimate Beneficiary*) **PT INTIKREASI KULTUR NUSANTARA**, beralamat di Jl. Cipanda 123n Nomor 42 Bandung; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
 3. **NOTARIS MONARIKA ADHI PRATIVI,S.H., M.Kn**, beralamat di Ruko Rawabadak C.4 Jl. Kapten Hanafiah No. 2 Subang; Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Maret 2018 dalam Register Nomor 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian sebagaimana dimaksud oleh **Prof. Subekti, S.H** adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;
2. Sedangkan menurut pandangan **Prof. Soedikno Mertokusumo, S.H**, Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, dua pihak sepakat menentukan peraturan hukum atau khaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk menimbulkan hak dan kewajiban apabila kesepakatan ini dilanggar, maka ada akibatnya si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum dan sanksi;
3. Bahwa dalam **Pasal 1313 KUHPerdata** ditegaskan “*suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*”;
4. Bahwa hubungan hukum antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I** didasarkan pada Perjanjian Kerjasama dalam menjalankan dan menggunakan lisensi/merek dagang/nama dagang *Ghendhis Home Spa* dan system waralaba Sebagaimana Akta Perjanjian Nomor 6 dan Nomor 7 tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan **TURUT TERGUGAT**, sedangkan **TERGUGAT II** Merupakan Komisaris Utama sekaligus Pengendali Utama (*Ultimate Beneficiary*) **TERGUGAT I** dimana **TERGUGAT II** telah menerima dana yang dikirimkan oleh **PENGUGAT** berkaitan dengan perjanjian kerjasama tersebut;
5. Bahwa Gugatan Wanprestasi dalam perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal mana didalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 6 dan Nomor 7 antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** pada pasal 10 ayat 2 “**Penyelesaian sengketa**” yang intinya para pihak telah sepakat jika terjadi sengketa maka akan diselesaikan dengan menggunakan hukum diindonesia melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan **Pasal 118 Ayat 4 HIR**, Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan **PENGUGAT** terhadap **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT**;

6. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** dihadapan **TURUT TERGUGAT** sebagaimana Akta-Akta dibawah ini :
 - a. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 06 untuk Kerjasama menjalankan dan menggunakan lisensi/merek dagang/nama dagang *Gendish Home Spa* dan sistem waralaba kawasan Depok I yang beralamat di Grand Depok City, Cluster Acacia Blok H-8;
 - b. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 07 untuk Kerjasama menjalankan dan menggunakan lisensi/merek dagang/nama dagang *Gendish Home Spa* dan sistem waralaba kawasan Bekasi II beralamat di Ruko Prima Harapan Regency jalan Boulevard Block B nomor 3, Bekasi Utara;
7. Bahwa Perjanjian Kerjasama antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I** berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2016 (*sembilan belas oktober dua ribu enam belas*) sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 (*delapan belas oktober dua ribu dua puluh satu*) sebagaimana Pasal 6 Perjanjian Kerjasama Akta Nomor 6 dan Akta Nomor 7;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Kerjasama tersebut (Perjanjian Kerjasama pada Akta Nomor 6 dan Akta Nomor 7) **PENGUGAT** diwajibkan memberikan dana kepada **TERGUGAT I** sebesar **Rp. 230.013.000,- (dua ratus tiga puluh juta tiga belas ribu rupiah)**, dan Sebagai Pelaksanaan Kewajiban dimaksud, **PENGUGAT** telah membayarkan Kepada **TERGUGAT I** melalui Rekening Milik **TERGUGAT II** selaku Komisaris Utama dan Pengendali Utama (*Ultimate Beneficiary*) **TERGUGAT I** dengan cara transfer/pemindahbukuan melalui Rekening TERGUGAT II di Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 0863061111 sebagaimana rincian dibawah ini :
 - a. Tanggal 23 September 2016 sebesar Rp 106.013.000,-
 - b. Tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp 20.000.000,-
 - c. Tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp 20.000.000,-
 - d. Tanggal 1 November 2016 sebesar Rp 30.000.000,-
 - e. Tanggal 8 November 2016 sebesar Rp 54.000.000,-Jumlah a+b+c+d+e = **Rp. 230.013.000,- (dua ratus tiga puluh juta tiga belas ribu rupiah)**, _

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



9. Bahwa namun setelah 6 bulan sejak dilaksanakannya perjanjian Akta Nomor 6 mengenai perjanjian kerjasama menjalankan bisnis *Gendish Home Spa* pada Kawasan Depok, **TERGUGAT I** telah menghentikan operasional secara sepihak kepada **PENGUGAT** tanpa adanya alasan yang jelas dan dapat diterima oleh **PENGUGAT**, sedangkan mengenai perjanjian kerjasama Akta Nomor 7 pada kawasan Bekasi II tidak pernah terlaksanakan sama sekali oleh **TERGUGAT I**;
10. Bahwa didalam **Pasal 3 ayat (4), ayat (5), ayat (6)** akta Perjanjian Kerjasama Nomor 6 dan Nomor 7, **TERGUGAT I** mempunyai kewajiban kepada **PENGUGAT** melakukan hal-hal sebagaimana diuraikan antara lain:
- a. **TERGUGAT I** selaku Pihak Pertama wajib untuk memprioritaskan **PENGUGAT** selaku Pihak Kedua dalam merespons setiap perkembangan Pasar dan mencantumkan Pihak Kedua sebagai bagian dari *Gendhis Home Spa* dalam jejaring sosial dan segala bentuk promosi **TERGUGAT I** selaku Pihak Pertama.
 - b. **TERGUGAT I** selaku Pihak Pertama wajib memberikan konsultasi dan pengarahan untuk menunjang terpenuhinya standard yang ditetapkan oleh **TERGUGAT I** selaku Pihak Pertama;
 - c. **TERGUGAT I** selaku Pihak Pertama bertanggung jawab penuh atas bisnis *Gendhis Home Spa* dan wajib memberikan Laporan Keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akunting serta laporan kinerja/atau operasional bisnis perkuartal kepada Pihak Kedua;
11. Bahwa dalam perjalanannya, **TERGUGAT I** telah terbukti melanggar seluruh kewajiban-kewajibannya kepada **PENGUGAT** sebagaimana Pasal 3 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) di dalam Perjanjian kerjasama tersebut;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Perjanjian Kerjasama disebutkan :
“Jika terjadi penghentian bisnis/operasional usaha secara sepihak baik oleh Pihak Pertama maupun oleh Pihak Kedua sebelum perjanjian ini berakhir tanpa didasari oleh alasan / penjelasan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak akan mengakibatkan timbulnya denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) bagi Pihak yang melanggar”.
13. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut **PENGUGAT** melalui kuasa hukumnya telah melakukan korespondensi kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** melalui **Surat SSF LAW FIRM AND PARTNERS** Nomor

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



80/SSF-LF/VIII/2017 tanggal 24 Juli 2017 Perihal Undangan Pertemuan Jo Surat SSF LAW FIRM AND PARTNERS Nomor 85/SSF-LF/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 Perihal Pemberitahuan Perubahan Jadwal Pertemuan yang ditindaklanjuti dengan pertemuan tertanggal 01 Agustus 2017 antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT II** dan Surat SSF LAW FIRM AND PARTNERS Nomor 090/SSF-LF/2017 tertanggal 02 Agustus 2017 Perihal Penegasan Pertemuan;

14. Bahwa pertemuan terkait pembahasan permasalahan hukum antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** yang dikendalikan oleh **TERGUGAT II** telah terlaksana pada tanggal 01 Agustus 2017 yang dihadiri **PENGGUGAT** beserta kuasa hukumnya dan **TERGUGAT II** selaku Komisaris Utama dan Pengendali Utama dari **TERGUGAT I**;
15. Bahwa pada pertemuan dimaksud, **PENGGUGAT** meminta agar **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** selaku Pengendali Utama **TERGUGAT I** memberikan penyelesaian yang konkrit terhadap kerjasama bisnis dan/atau kerugian yang dialami oleh **PENGGUGAT**, namun **TERGUGAT II** baru bisa memberikan jawaban dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal pertemuan yakni pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017. Namun faktanya **TERGUGAT II** tidak dapat memberikan solusi konkrit terhadap Penghentian operasional secara sepihak pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tersebut;
16. Bahwa **PENGGUGAT** melalui kuasa hukumnya kembali melakukan korespondensi melalui Surat Suhendra & Partners Nomor 007/SLF/X/2017 tanggal 09 Oktober Perihal Penyelesaian Permasalahan Hukum namun sampai baik **TERGUGAT I** maupun **TERGUGAT II** selaku Pengendali Utama **TERGUGAT I** tidak menghadiri pertemuan yang diadakan oleh **PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya tersebut;
17. Bahwa **TERGUGAT II** berkomitmen menyelesaikan permasalahan hukum dengan **PENGGUGAT** selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak Awal Bulan September 2017 sebagaimana yang **TERGUGAT II** sampaikan kepada kuasa **PENGGUGAT** melalui komunikasi pertelepon dengan **TERGUGAT II** namun sampai dengan batas waktu tersebut **PARA TERGUGAT** tetap tidak dapat memberikan penyelesaian permasalahan antara **PENGGUGAT** dengan **PARA TERGUGAT**;



18. Oleh karena tidak adanya itikad baik dari **PARA TERGUGAT** maka **PENGGUGAT** melalui kuasa hukumnya telah memberikan Surat Somasi masing-masing sebagaimana berikut dibawah ini :

- a. Surat Suhendra & Partners Nomor 006/S&P/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 Perihal SOMASI yang pada intinya telah meminta kepada Tergugat I agar memenuhi tuntutan Penggugat yakni membayar denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) selambat-lambatnya tanggal 22 Januari 2018.
- b. Surat Suhendra & Partners Nomor 013/S&P/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 Perihal SOMASI KEDUA yang pada intinya telah meminta kepada Tergugat I agar memenuhi tuntutan Penggugat yakni membayar denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) selambat-lambatnya tanggal 07 Februari 2018, dan
- c. Surat Suhendra & Partners Nomor 018/S&P/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 Perihal SOMASI KETIGA (TERAHKIR) yang pada intinya telah meminta kepada Tergugat I agar memenuhi tuntutan Penggugat yakni membayar denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) selambat-lambatnya tanggal 07 Februari 2018.

19. Bahwa dari korespondensi sebagaimana diatas ternyata **PARA TERGUGAT** tidak menunjukkan itikad baik untuk memberikan tanggapan dan/atau menyelesaikan permasalahan tersebut;

20. Bahwa dalam perkara ini menjadi jelas mengenai peran dari **TERGUGAT II** sebagai *ultimate Beneficiary*, untuk itu **PENGGUGAT** akan menguraikan hal-hal yang terjadi sebagai fakta hukum yang tidak terbantahkan atas cedera janji dari **TERGUGAT I** dan peran **TERGUGAT II** sebagai *ultimate Beneficiary* atas operasional dan transaksi keuangan **TERGUGAT I** yakni :

- Bahwa pada saat ditandatanganinya Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 6 dan Nomor 7 tanggal 19 Oktober 2016 dalam Pasal 5 mengenai Metode Pembayaran *Business Oportunity Package* **PENGGUGAT** diwajibkan untuk mentransfer pembayaran kepada nomor rekening pribadi **TERGUGAT II**;
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2017 telah terjadi pertemuan untuk Pembahasan Permasalahan Hukum antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** dimana **TERGUGAT II** datang selaku perwakilan dari **TERGUGAT I** dan menawarkan penyelesaian dengan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham kepada **PENGGUGAT** yang menurut **PENGGUGAT** tidak masuk akal untuk dilaksanakan;

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti transaksi keuangan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT II** yang merupakan *ultimate Beneficiary* atau Pengendali Utama dari **TERGUGAT I** membuktikan bahwa **TERGUGAT I** dikendalikan sepenuhnya oleh **TERGUGAT II**;

21. Bahwa merupakan fakta yang nyata dan tidak terbantahkan **TERGUGAT II** adalah benar-benar pemilik **TERGUGAT I** dan merupakan *ultimate Beneficiary* terhadap seluruh aktivitas operasional dan keuangan **TERGUGAT I**;

22. Bahwa, dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas Pasal 114 ayat (5) huruf b *jo* Pasal 115 ayat (3) huruf C yang ditafsirkan secara *a contrario* menyatakan Komisaris yang bertindak sebagai Direksi memiliki tanggungjawab penuh secara pribadi apabila Dewan Komisaris mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan Kerugian ataupun Kepailitan;

23. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT I** bersama-sama **TERGUGAT II** yaitu tidak dan/atau lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam menjalankan suatu perjanjian (*Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 6 dan Nomor 7*) dan tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya kepada **PENGGUGAT** adalah **PERBUATAN WANPRESTASI**;

24. Bahwa menurut **Prof. R. Subekti, S.H.** dalam bukunya "**Hukum Perjanjian**", Pembimbing Masa, Jakarta, 1970, Halaman 50 bahwa Wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam yakni :

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
Dalam Perkara ini telah jelas bahwa Tergugat I telah melanggar akta perjanjian dalam pasal 3 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 dan pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah secara jelas menyatakan :

a. Pasal 1238

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yakni perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

b. Pasal 1239

"Tiap-tiap Perikatan untuk berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga ";

26. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) menyatakan bahwa:

a. Pasal 1238 : ***" Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban, memberikan penggantian, rugi dan bunga"***

b. Pasal 1243 : ***" Penggantian biaya, Rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"***

27. Bahwa menurut Prof. Dr.Mariam Darus Badruzaman, S.H dalam bukunya ***"Kompilasi Hukum Perikatan"***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2001, halaman 21 Hak-Hak Kreditur kalau terjadi ingkar Janji adalah sebagai berikut :

a. Hak untuk menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*);

b. Hak untuk menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*);

c. Hak untuk menuntut ganti rugi (*Shade vergoeding*);

d. Hak untuk menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;

e. Hak untuk menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

28. Bahwa oleh karena Perbuatan Wanprestasi telah nyata dilakukan oleh **PARA TERGUGAT**, maka mutatis-mutandis mengakibatkan kerugian baik



dalam bentuk materiil maupun immateriil dan/atau denda dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Dana pokok yang telah dikeluarkan **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT I** melalui transfer/pemindahbukuan ke rekening milik **TERGUGAT II** dengan rincian :

- Tanggal 23 September 2016 sebesar Rp 106.013.000,-
- Tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp 20.000.000,-
- Tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp 20.000.000,-
- Tanggal 1 November 2016 sebesar Rp 30.000.000,-
- Tanggal 8 November 2016 sebesar Rp 54.000.000,-

Jumlah a+b+c+d+e = Rp. 230.013.000,- (dua ratus tiga puluh juta tiga belas ribu rupiah), _

Kerugian Immateriil

Bahwa akibat adanya perkara a quo menjadikan terganggunya aktifitas, pikiran, serta waktu **PENGUGAT**, yang menjadi kerugian immaterial tersendiri bagi **PENGUGAT** sebesar **Rp.500.000.000,- (Lima Ratus juta Rupiah)**

Denda

Ketentuan dalam pasal 7 ayat (3) akta perjanjian kerjasama Nomor 6 dan Nomor 7 mengenai denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) bagi pihak yang menghentikan bisnis/operasional usaha secara sepihak maka sudah sepatutnya Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dihukum untuk membayar denda/Ganti Rugi kepada Penggugat atas Pelanggaran 2 perjanjian kerjasama sebesar **Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)**

29. Bahwa untuk menghindari agar Gugatan **PENGUGAT tidak** menjadi ilusi belaka dan sia-sia dan untuk menghindari usaha **PARA TERGUGAT** mengalihkan hartanya pada pihak lain karena **PARA TERGUGAT** tidak mau secara sukarela dan segera melaksanakan isi putusan perkara a quo maka demi terjaminnya semua tuntutan **PENGUGAT** berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR maka **PENGUGAT** mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik **TERGUGAT II** yakni :

- a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Cipandan Nomor 42, Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rekening **TERGUGAT II** di Bank BCA dengan nomor rekening 0863061111 atas nama Febi Salam
- c. Dan asset-asset lain yang akan dimohonkan **PENGUGAT** selama proses persidangan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka **PENGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini, serta memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Nomor 6 dan Akta Nomor 7 yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT**.
3. Menyatakan Perbuatan **TERGUGAT I** yang telah menghentikan kegiatan operasional Gendhis Spa secara sepihak adalah Perbuatan wanprestasi.
4. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa :

Kerugian Materiil :

Dana pokok yang telah dikeluarkan **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT I** melalui transfer ke rekening milik **TERGUGAT II** dengan rincian :

- Tanggal 23 September 2016 sebesar Rp 106.013.000,-
- Tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp 20.000.000,-
- Tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp 20.000.000,-
- Tanggal 1 November 2016 sebesar Rp 30.000.000,-
- Tanggal 8 November 2016 sebesar Rp 54.000.000,-

Jumlah a+b+c+d+e = Rp. 230.013.000,- (dua ratus tiga puluh juta tiga belas ribu rupiah), _

Kerugian Immateril

Bahwa akibat adanya perkara a quo menjadikan terganggunya aktifitas, pikiran, serta waktu pengugat, yang menjadi kerugian immaterial tersendiri bagi **PENGUGAT** yang dikompensasikan sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus juta Rupiah)**

Denda

Ketentuan dalam pasal 7 ayat (3) akta perjanjian kerjasama Nomor 6 dan Nomor 7 mengenai denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



bagi pihak yang menghentikan bisnis/operasional usaha secara sepihak maka sudah sepatutnya Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dihukum untuk membayar denda/Ganti Rugi kepada Penggugat atas Pelanggaran 2 perjanjian kerjasama sebesar **Rp 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)** yang dibayarkan sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan melalui Rekening atas nama PT Abadi Makmur Bersama di Bank BCA dengan nomor rekening 8691234088;

5. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan Sita Jaminan atas Harta milik **TERGUGAT II** berupa :
 - a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Cipandan Nomor 42, Bandung
 - b. Rekening **TERGUGAT II** di Bank BCA dengan nomor rekening 0863061111 atas nama Febi Salam.
6. Menghukum **TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan ini
7. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat I tidak hadir, tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) masing-masing : Tanggal 27 Maret 2018, tanggal 12 April 2018 dan 3 Mei 2018, serta telah di panggil melalui Media tanggal 17 Mei 2018, sedangkan tidak hadirnya Tergugat I ternyata tidak disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat I melepaskan haknya sebagai Tergugat I, Tergugat II hadir kuasanya , **M. HENDRA KUSUMAH JAYA, SH**, dan **AMELIA DENTY, SH. DAN ERRY SULAKSONO, SH** Para Advokat dan Konsultan Hukum yang ber Kantor pada Kantor Hukum **HENDRA KUSUMAH & REKAN** beralamat di Graha Gizi, Jl. Tebet Barat I No. 10, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 April 2018, Sedangkan Turut Tergugat tidak hadir, tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tanggal 26 Maret 2018 sedangkan tidak hadirnya Turut Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Turut Tergugat melepaskan haknya sebagai Tergugat I,

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian terhadap para pihak, dengan melalui proses mediasi dan atas kesepakatan para pihak telah menunjuk sdr. Ahmad Guntur ,SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2018, bahwa mediasi tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan jawaban tanggal 4 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas.

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II dengan ini menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat pada point 1 sampai dengan point 29 Gugatannya.

TENTANG EKSEPSI ERROR IN PERSONA

2. Bahwa Penggugat telah keliru dengan menarik **FEBY SALAM** sebagai Tergugat II dalam perkara ini.
3. Bahwa tindakan Penggugat menarik Tergugat II selaku Komisaris Utama PT. Intikreasi Kultur Nusantara sebagai pihak Tergugat II dalam perkara a quo adalah keliru, karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku diperadilan Indonesia, gugatan yang ditujukan terhadap Perseroan Terbatas (PT), cukup hanya ditujukan disampaikan kepada Perseroan Terbatas (PT) nya saja.

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



4. Bahwa dalam satu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka yang bertanggung jawab hanyalah PT (badan hukum) nya saja, sedangkan pengurusnya tidak dapat bertanggung jawab secara pribadi.
5. Bahwa menurut DR. Sentosa Sembiring, SH.MH., bahwa secara teknis yuridis yang tetap diminta bertanggung jawab adalah PT. sebagai badan hukum, walaupun nanti dalam praktiknya PT akan diwakili oleh organ perseroan yaitu dalam hal ini Direksi BUKAN Komisaris.
6. Bahwa tindakan direksi dan atau komisaris dan atau pendiri perusahaan, dapat menjadi tanggung jawab PT. sepanjang perbuatan tersebut sesuai dengan wewenang yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan PT. (badan hukum), hal ini secara tegas dapat dilihat dalam Pasal 11 Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 yang secara tegas menyebut : • Perseroan menyatakan dengan tegas menerimanya; • Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang dibuat oleh pendiri; • Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan; (vide Dr. Sentosa Sembiring, & Hata, dalam bukunya yang berjudul Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas).
7. Bahwa dalam teori hukum, subjek hukum adalah manusia dan badan hukum, dengan demikian PT. sebagai badan hukum juga merupakan subjek hukum. Sebagai subjek hukum berarti PT. mempunyai kapasitas hukum (legal standing) untuk hadir di depan Pengadilan dalam hal ia menggugat dan digugat oleh pihak lain.
8. Bahwa badan hukum itu bukan makhluk hidup sebagaimana halnya pada manusia. Badan hukum kehilangan daya berfikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai "central bewustzun" karena itu ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa (natururlike person) akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya, atau untuk dirinya saja, melainkan untuk dan atas pertanggungan gugat badan hukum. (vide Ali Rido, SK dalam bukunya yang berjudul Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf pada halaman 23 yang mengutip dari pendapat Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo, didalam bukunya yang berjudul Pengantar Tata Hukum di Indonesia).



9. Bahwa dengan status PT. sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi dan komisaris, terpisah dari PT. itu sendiri yang dikenal dengan istilah "separate legal personality" yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Dengan demikian maka pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT. sehingga oleh sebab itu juga tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT. Hal ini dikenal dengan sebutan Coporate Personality, yang esensinya adalah suatu perusahaan mempunyai personalitas atau kepribadian berbeda dari orang yang menciptakannya. Maksudnya meskipun bila orang yang menjalankan perusahaan terus berganti, perusahaannya tetap memiliki identitas sendiri terlepas dari adanya pergantian para anggota pengurus ataupun pemegang sahamnya. (vide pendapat I.G Rai Wijaya, SH, MH, Hukum Perusahaan).
10. Bahwa badan hukum sebagai person dalam Hukum Acara Perdata juga sebagai subjek hukum. Artinya badan hukum itu dapat juga menjadi pihak yang berperkara. Dalam Hukum Acara Perdata badan hukum selalu diwakili dan yang mewakilinya ialah organnya yang berhak menurut undang-undang atau anggaran dasar (statutennya) dalam Pasal 1655 KUHPerdata secara tegas disebutkan para pengurus (debestuurders) yang bertindak untuk badan hukum. Misalnya dalam Perseroan Terbatas ialah direksi merupakan wakil dari badan hukum itu.
11. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1654 KUHPerdata, menentukan bahwa semua badan hukum (zedelijke lichamen) yang sama seperti orang-orang preman partikelir berwenang untuk melakukan perbuatan perdata. Jadi badan-badan hukum pada umumnya berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Baik dalam undang-undang maupun AD/ART badan hukum, biasanya ditunjuk siapa yang bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) untuk badan hukum. Dengan demikian badan hukum berbuatnya tentu dengan perantaraan orang, sebab badan hukum hanya satu pengertian (begrip), yang bertindak selalu orang-orang.
12. Bahwa mengenai pertanggung jawaban dari badan hukum apabila melakukan perbuatan melawan hukum, maka badan hukumlah yang bertanggung jawab (aansprakijkheid), artinya badan hukum dapat digugat untuk perbuatan-perbuatannya yang melawan hukum yang dilakukan oleh orgaannya. Mengenai pertanggungjawaban ini dasarnya kalau menurut Theorie Juridische realiteit dari pada badan hukum (Paul Schelten dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meyers), saat pertanggung jawab (aansprakelijkheid) ini dasar pendapatnya adalah : bahwa segala yang diperbuat oleh pengurus dalam fungsinya (infungtie) dapat dipertanggung jawabkan terhadap badan hukum itu sendiri.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II selaku Komisaris Utama PT. Intikreasi Kultur Nusantara (dhi. Tergugat I) sebagai pihak dalam perkara a quo adalah keliru, karena sesuai dengan ketentuan hukum, gugatan yang ditujukan terhadap Perseroan Terbatas (PT), tidak dapat diajukan terhadap orgaannya, baik itu Direksi apalagi Komisaris, tetapi cukup hanya disampaikan kepada Perseroan Terbatas (PT) nya saja.
14. Bahwa berdasarkan alasan dan landasan hukum yang dikemukakan Tergugat II, dibagian tentang eksepsi butir 1 s/d 13 di atas, jelas gugatan Penggugat dalam perkara ini terdapat kekeliruan karena tidak sempurna menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena telah melanggar yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yakni :
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 447 K/Sip/1976 bertanggal 20 Oktober 1976. Yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara “karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 217 K/Sip/1970 bertanggal 12 Desember 1970, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) “terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut “harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
15. Bahwa oleh karena itu adalah patut dan sah apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menolak perkara aquo atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

16. Bahwa Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim agar apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi Tergugat II di atas, secara mutatis mutandis,

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap telah termasuk pula dalam Jawaban Tergugat II dalam perkara ini.

17. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
18. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil pada point 4 Gugatannya dengan menyatakan Tergugat II sebagai Pengendali Utama (*Beneficiary Ultimate*) Tergugat I.
19. Bahwa Penggugat tidak dapat mendalilkan apa dasar hukum dari Penggugat dengan mengistilahkan Tergugat II adalah Pengendali Utama (*Ultimate Beneficiary*), Penggugat tidak dapat mendalilkan apa yang dimaksud dengan istilah Pengendali Utama dalam Gugatannya, apakah ada istilah Pengendali Utama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, atau apabila ada, apakah Penggugat dapat membuktikan secara hukum bahwa memang Tergugat II adalah Pengendali Utama Tergugat I.
20. Bahwa Tergugat II merupakan Komisaris Utama dari Tergugat I, dan sebagaimana uraian bagian I Dalam Eksepsi, yaitu gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II selaku Komisaris Utama PT. Intikreasi Kultur Nusantara (dhi. Tergugat I) sebagai pihak dalam perkara a quo adalah keliru, karena sesuai dengan ketentuan hukum, gugatan yang ditujukan terhadap Perseroan Terbatas (PT), tidak dapat diajukan terhadap organnya, baik itu Direksi apalagi Komisaris, tetapi cukup hanya disampaikan kepada Perseroan Terbatas (PT) nya saja.
21. Bahwa untuk penggunaan rekening milik Tergugat II adalah dikarenakan saat itu dokumen administrasi Tergugat I masih dalam proses pembuatan, sehingga proses pembukaan rekening perusahaan atas nama Tergugat I di bank juga masih dalam proses. Dan oleh karena Tergugat II merupakan Komisaris Utama Tergugat I, maka untuk itu rekening Tergugat II dipakai sebagai rekening sementara perusahaan.
22. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil pada point 13 sampai dengan point 23 Gugatan Penggugat.
23. Bahwa kembali Tergugat II tegaskan, bahwa kedudukan Tergugat II hanya sebagai Komisaris dari Tergugat I, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (diantaranya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), gugatan yang ditujukan terhadap Perseroan Terbatas (PT), cukup hanya ditujukan disampaikan kepada



Perseroan Terbatas (PT) nya saja. Dan Tergugat II bukan merupakan Pengendali Utama Tergugat I.

24. Bahwa dalam satu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka yang bertanggung jawab hanyalah PT (badan hukum) nya saja, sedangkan pengurusnya tidak dapat bertanggung jawab secara pribadi. Dan secara teknis yuridis yang tetap diminta bertanggung jawab adalah PT. sebagai badan hukum, walaupun nanti dalam praktiknya PT akan diwakili oleh organ perseroan yaitu dalam hal ini Direksi BUKAN KOMISARIS.
25. Bahwa terkait dengan dalil-dalil dalam pokok perkara yang telah disampaikan Penggugat, secara hukum jelas ada hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat I adalah dengan dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian, dan atau memenuhi perjanjian tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dan atau dikarenakan salah satu pihak terlambat dalam memenuhi perjanjian, maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang tidak memenuhi perjanjiannya tersebut.
26. Bahwa akan tetapi dalam hal ini Penggugat tidak dapat mendalilkan hubungan hukum mana yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga Penggugat menyangkutpautkan semua masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I kepada Tergugat II.
27. Bahwa Penggugat tidak dapat mendalilkan tindakan mana dari Tergugat II yang menunjukan Tergugat II sudah tidak memenuhi perjanjiannya kepada Penggugat, karena memang Tergugat II tidak ikut membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I, karena Tergugat II bukan pihak dari Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak aquo, Penggugat dan Tergugat I.
28. Bahwa keberadaan Tergugat II hanyalah sebatas kedudukan Tergugat II sebagai Komisaris Utama Perusahaan (dhi. Komisaris Utama TergugatI). Sebagai Komisaris Utama Perusahaan, Tergugat II hanya menyampaikan nasihat demi keberlangsungan kegiatan usaha Perusahaan. Sehingga adalah tidak ada dasar hukumnya dan juga tidak adil, jika hanya karena Tergugat II selalu memberikan pendapat dan nasihat-nasihatnya terhadap perusahaan, ternyata juga dimintakan pertanggungjawaban atas masalah yang terjadi di perusahaan. Tambahan lagi masalah perusahaan ini adalah masalah eksternal perusahaan, masalah dengan pihak luar dari



perusahaan, halmana yang hanya dapat bertindak menghadapi masalah eksternal perusahaan adalah perusahaan (PT) itu sendiri selaku badan hukum, yang diwakili oleh Direksi nya BUKAN KOMISARIS nya.

29. Bahwa oleh karena Tergugat II selaku Komisaris Utama Tergugat I yang merupakan perusahaan yang berbadan hukum, dimana sebagai satu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka yang bertanggung jawab hanyalah PT (badan hukum) nya saja, sedangkan pengurusnya tidak dapat bertanggung jawab secara pribadi. Sehingga Tergugat II secara hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas permasalahan apapun yang terjadi di dalam PT atau badan hukum aquo.

30. Bahwa berdasarkan alasan dan landasan hukum yang dikemukakan Tergugat II, dibagian Dalam Pokok Perkara pada butir 16 s/d 29 di atas, adalah patut dan sah apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menolak perkara aquo atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

31. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil selebihnya yang dimuat dalam Gugatan Penggugat.

Berdasarkan seluruh uraian yang Tergugat II telah sampaikan di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan peletakan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat II baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

B. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini disampaikan dengan pengharapan kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat memberikan putusan yang tepat, adil dan berdasar hukum (Ex Aequo et Bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 17 September 2018 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II juga telah mengajukan Duplik tanggal 25 September 2018 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15c, yaitu:

1. Foto kopi Akta Pendirian PT Abadi Makmur Bersama Nomor 23 tanggal 22 Oktober 2015 (Bukti P-1);
2. Foto kopi Akta Perjanjian Kerjasama antara PT AMB dengan PT IKN Nomor 06 tanggal 19 Oktober 2016 (Bukti P-2);
3. Foto kopi Akta Perjanjian Kerjasama antara PT AMB dengan PT IKN Nomor 07 tanggal 19 Oktober 2016 (Bukti P-3);
4. Foto kopi Print Out Rekening Koran PT AMB periode bulan Oktober sampai dengan bulan November (Bukti P-4);
5. Foto kopi surat SSF Law Firm and Partners Nomor : 080/SSF-LF/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 perihal undangan terkait permasalahan Hukum PT Abadi Makmur Bersama dengan PT Intikreasi Kultur Nusantara (Bukti P-5a);
6. Foto kopi bukti kirim surat undangan dengan Nomor resi 030072129137 (Bukti P-5b);
7. Foto kopi daftar hadir pertemuan antara PT AMB dengan PT IKN tanggal 01 Agustus 2017 (Bukti P-6);
8. Foto kopi surat SSF Law Firm and Partners Nomor : 090/SSF-LF/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 perihal : penegasan pertemuan (Bukti P-7);
9. Foto kopi surat Nomor : 007/SLF/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal : penyelesaian permasalahan hukum (Bukti P-8a);
10. Foto kopi print out bukti kirim surat Nomor : 007/SLF/X/2017 dengan nomor resi : 030078125226 tanggal 09 Oktober 2017 (Bukti P-8b);
11. Foto kopi surat Suhendra & Partners Nomor : 006/S&P/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal : Somasi (Bukti P-9a);
12. Foto kopi bukti kirim surat Somasi dengan nomor resi : 773697347 tanggal 16 Januari 2018 (Bukti P-9b);

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto kopi surat Suhendra & Partners Nomor : 013/S&P/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 perihal : Somasi kedua (Bukti P-10a);
14. Foto kopi bukti kirim surat Somasi dengan nomor resi : 773697755 tanggal 31 Januari 2018 (Bukti P-10b);
15. Foto kopi surat Suhendra & Partners Nomor : 018/S&P/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 perihal : Somasi ketiga/terakhir (Bukti P-11a);
16. Foto kopi bukti kirim surat Somasi dengan nomor resi : 014470027883518 tanggal 8 Februari 2018 (Bukti P-11b);
17. Foto kopi Print Out Profil Perusahaan PT.Intikreasi Kultur Nusantara (Bukti P-12);
18. Foto kopi Print Out Profil Perusahaan PT Abadi Makmur Bersama (Bukti P-13);
19. Foto kopi Print Out Kwitansi dari PT IKN kepada PT AMB untuk pembayaran Setting Up Gendish Bekasi 2 dan Depok 1 (Bukti P-14);
20. Foto kopi Print Out Rekening Koran Bank BCA atas nama ibu Jolanda Refanya Labora bulan September (Bukti P-15a);
21. Foto kopi Print Out Rekening Koran Bank BCA atas nama ibu Jolanda Refanya Labora bulan Oktober (Bukti P-15b);
22. Foto kopi Print Out Rekening Koran PT AMB periode bulan Oktober sampai dengan bulan November (Bukti P-15c);

Surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-15c tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan bukti P-1, P-2, P-3, P-5a, P-6, P-7, P-8a, P-9a, P-10a dan P-11a setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan bukti P-4, P-12, P-13, P-14 dan P-15 a, b dan c berupa Prin Out, bukti P-5b, P-8b, P-9b, P-10b dan P-11b copy dari copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yang menerangkan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu:

1. SAKSI NURUL IMAM

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan Para Tergugat hanya dengar saja serta Turut Tergugat saya tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja di Farenheit sebuah perusahaan Farmasi dengan jabatan Areal Manager yang bertugas menawarkan obat ke dokter-dokter;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Komisaris Penggugat adalah bu Jolanda Refanya Labora sedangkan Direktornya bapak Kristiansen Purba;
- Bahwa Hubungan saksi dengan bu Jolanda adalah sebagai Deteler obat dengan dokter saja;
- Bahwa seingat saksi antara Penggugat dan Para Tergugat pernah melakukan pertemuan pada tahun 2016 di Starbuck Tis Square dimana saya juga hadir pada pertemuan tersebut;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Penggugat Bapak Kristiansen Purba, ibu dr Jolanda Refanya Labora dan dari Pihak Tergugat I datang 2 (dua) orang seorang laki-laki dan seorang wanita;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut yang dibicarakan adalah perihal keinginan dari pihak Penggugat melalui bu Jolanda Labora untuk membuka tempat Spa di Depok dan untuk itu ingin bekerjasama dengan pihak Para Tergugat dalam usaha tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah pertemuan tersebut tidak ada lagi pertemuan-pertemuan berikutnya dan hasil kelanjutan dari pertemuan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk usaha Spa antara Penggugat dan Tergugat yang di Depok saksi tidak tahu pasti karena saya hanya mendengar dari bu Jolanda Labora bahwa usaha Spa Princais yang di Depok telah dibuka dan berjalan akan tetapi hanya berjalan selama sebulan karena usaha Spa tersebut ditutup secara sepihak oleh Tergugat pada bulan Oktober 2018 dan laporannya tidak jelas;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai usaha Spa kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang di Bekasi;
- Bahwa mengenai biaya outlet Spa yang di Depok saksi dengar dari bu Jolanda bahwa Outlet Spa tersebut di Grand Depok City dengan biaya Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa mengenai perjanjian tertulis kerja sama antara Penggugat dengan Para Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai pembayaran saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh dr Yolanda di bulan Oktober 2018, katanya selama 1 (satu) bulan berjalan di Cabang Depok, laporan dari tergugat I tidak begitu jelas kemudian kerjasama dihentikan secara sepihak oleh tergugat I;

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



- Bahwa saksi tidak mengetahui kantor pusat dari usaha spa tersebut hanya tahu saksi bahwa usaha spa yang di Depok dan Bekasi adalah cabangnya;

2. SAKSI HANY APRILIA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan Para Tergugat hanya dengar saja serta Turut Tergugat saya tidak kenal;
- Bahwa saksi bekerja di Farenheit sebuah perusahaan Farmasi dengan jabatan marketing Medicar Respresentatif yang bertugas menawarkan obat ke dokter-dokter;
- Bahwa setahu saksi susunan pengurus Penggugat adalah Komisaris adalah bu Jolanda Refanya Labora sedangkan Direkturnya bapak Kristiansen Purba;
- Bahwa benar telah terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I untuk membahas perjanjian kerja sama Spa, tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai pembicaraannya karena saksi hanya sekedar mengantarkan dan tidak ikut dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi hanya mendengar dari bu Jolanda Labora bahwa usaha Spa Princais yang di Depok telah dibuka dan berjalan akan tetapi hanya berjalan selama sebulan karena usaha Spa tersebut ditutup secara sepihak oleh Tergugat pada bulan Oktober 2018 dan laporannya tidak jelas selain itu kerjasama usaha Spa juga di Bekasi, yang di Bekasi juga belum berjalan;
- Bahwa untuk kewajiban-kewajiban dari Penggugat maupun Tergugat setahu saksi bahwa yang di bekasi Penggugat telah melakukan sewa ruko seharga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sedang yang di Depok saksi dengar dari Bu Jolanda bahwa Outlet Spa tersebut di Detos Depok dengan biaya Rp.120.000.000,00 (sertus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk pembayarannya sendiri saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai perjanjian tertulis kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu kantor pusat usaha Spa, yang saksi tahu bahwa usaha spa yang di Depok dan Bekasi adalah cabangnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi di atas kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti yaitu:

1. Foto kopi Akta Pendirian PT Intikreasi Kultur Nusantara No.6 tanggal 15 Juli 2016 dibuat oleh Notaris Djoko Karyoso,SH.,M.Kn (Bukti TII-1);
2. Foto kopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0033968.AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Intikreasi Kultur Nusantara (Bukti TII-2);
3. Foto kopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No.30.08.1.96.09975 berlaku sampai tanggal 9 Agustus 2021 (Bukti TII-3);
4. Foto kopi Akta Notaris No.06 tanggal 19 Oktober 2016 yang memuat Perjanjian Kerjasama antara PT Intikreasi Kultur Nusantara (Tergugat I) dengan PT Abadi Makmur Bersama dibuat oleh Notaris Monstiks Adhi Prativi,SH.,M.Kn (Bukti TII-4);
5. Foto kopi Akta Notaris No.07 tanggal 19 Oktober 2016 yang memuat Perjanjian Kerjasama antara PT Intikreasi Kultur Nusantara (Tergugat I) dengan PT Abadi Makmur Bersama dibuat oleh Notaris Monstiks Adhi Prativi,SH.,M.Kn (Bukti TII-5);

Surat bukti bertanda TII-1 sampai dengan TII-5 tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan bukti surat T.II-1 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sedangkan bukti T.II-2 sampai dengan T.II-5 copy dari copy;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi waktu yang seluas-luasnya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan Kesimpulan untuk masing-masing tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap pula tercantum disini sebagai bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi/tangkisan atas gugatan Penggugat yaitu tentang eksepsi error in persona, dengan mengemukakan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa tindakan Penggugat menarik Tergugat II selaku Komisaris Utama PT. Intikreasi Kultur Nusantara sebagai pihak Tergugat II dalam perkara a quo adalah keliru, karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku diperadilan Indonesia, gugatan yang ditujukan terhadap Perseroan Terbatas (PT), cukup hanya ditujukan disampaikan kepada Perseroan Terbatas (PT) nya saja. sedangkan pengurusnya tidak dapat bertanggung jawab secara pribadi, dalam praktiknya PT akan diwakili oleh organ perseroan yaitu dalam hal ini Direksi bukan Komisaris;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat telah menanggapi eksepsi dari Tergugat II dengan mengemukakan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa adanya hubungan hukum antara Para Tergugat dimana Tergugat II merupakan Komisaris dari Tergugat I dan pada perjanjian yang dilaksanakan antara Penggugat dengan Tergugat I juga melibatkan Tergugat II sebagai pihak penerima dana yang disetorkan untuk perjanjian tersebut, sehingga Tergugat II juga harus bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat II dalam Repliknya ternyata untuk hal tersebut telah memaasuiki pokok perkara yang memerlukan pembuktian, oleh karenanya eksepsi tesebut sudah sepatutnya haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat II, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat guna menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-15c dan 2 (dua) saksi yaitu Nurul Imam dan Hany Aprilia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II guna menguatkan dalil-dalil sangkalannya hanya mengajukan bukti surat bukti T.II-1 sampai dengan T.II-5;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I kerjasama dalam menjalankan dan menggunakan lisensi/merek dagang/nama dagang *Ghendhis Home Spa* dan system waralaba Sebagaimana Akta Perjanjian Nomor 06 untuk kawasan Depok I yang beralamat di Grand Depok City, Cluster Acacia Blok H-8, dan Nomor 07 untuk kawasan Bekasi II beralamat di Ruko Prima Harapan Regency jalan Boulevard Block B nomor 3, Bekasi Utara;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 2016 dihadapan TURUT TERGUGAT, sedangkan TERGUGAT II Merupakan Komisaris Utama sekaligus Pengendali Utama (*Ultimate Beneficiary*) TERGUGAT I dimana TERGUGAT II telah menerima dana yang dikirimkan oleh PENGGUGAT berkaitan dengan perjanjian kerjasama tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Kerjasama tersebut (Perjanjian Kerjasama pada Akta Nomor 06 dan Akta Nomor 07) PENGGUGAT diwajibkan memberikan dana kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 230.013.000,- (*dua ratus tiga puluh juta tiga belas ribu rupiah*), dan Sebagai Pelaksanaan Kewajiban dimaksud, PENGGUGAT telah membayarkan Kepada TERGUGAT I melalui Rekening Milik TERGUGAT II selaku Komisaris TERGUGAT I dengan cara transfer/pemindahbukuan melalui Rekening TERGUGAT II di Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 0863061111;
- Bahwa namun setelah 6 bulan sejak dilaksanakannya perjanjian Akta Nomor 6 mengenai perjanjian kerjasama menjalankan bisnis *Gendish Home Spa* pada Kawasan Depok, TERGUGAT I telah menghentikan operasional secara sepihak kepada PENGGUGAT tanpa adanya alasan yang jelas dan dapat diterima oleh PENGGUGAT, sedangkan mengenai perjanjian kerjasama Akta Nomor 07 pada kawasan Bekasi II tidak pernah terlaksanakan sama sekali oleh TERGUGAT I;

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dengan dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I, akan tetapi dalam hal ini Penggugat tidak dapat mendalilkan hubungan hukum mana yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II dan Penggugat tidak dapat mendalilkan tindakan mana dari Tergugat II yang menunjukkan Tergugat II sudah tidak memenuhi perjanjiannya kepada Penggugat, karena memang Tergugat II tidak ikut membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I, karena Tergugat II bukan pihak dari Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak aquo, Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa untuk penggunaan rekening milik Tergugat II adalah dikarenakan saat itu dokumen administrasi Tergugat I masih dalam proses pembuatan, sehingga proses pembukaan rekening perusahaan atas nama Tergugat I di bank juga masih dalam proses. Dan oleh karena Tergugat II merupakan Komisaris Utama Tergugat I, maka untuk itu rekening Tergugat II dipakai sebagai rekening sementara perusahaan;

Menimbang, bahwa menunjuk pada dalil-dalil Penggugat dan jawaban dari Tergugat II tersebut, maka yang menjadi persengketaan diantara para pihak adalah apakah benar Tergugat I telah menghentikan kerjasama menjalankan bisnis *Gendish Home Spa* pada Kawasan Depok, secara sepihak kepada PENGGUGAT tanpa adanya alasan yang jelas, dan sedangkan mengenai perjanjian kerjasama Akta Nomor 07 pada kawasan Bekasi II tidak pernah terlaksana, setelah Penggugat memberikan dana kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 230.013.000,- (*dua ratus tiga puluh juta tiga belas ribu rupiah*), Sebagai Pelaksanaan Kewajiban dimaksud, melalui Rekening Milik TERGUGAT II selaku Komisaris TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Akta Pendirian PT. Abadi Makmur Bersama Nomor 23 tanggal 22 Oktober 2015 dibuat oleh Ernie, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta bukti ini menunjukkan bahwa PT. Abadi Maksur Bersama benar-benar ada, dan sebagaimana bukti T.II-1 berupa Akta Pendirian PT Intikreasi Kultur Nusantara Nomor 6 tanggal 15 Juli 2016 dibuat oleh Djoko Karyoso, S.H, M.Kn Notaris di Kabupaten Tangerang, serta bukti T.II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Lampiran keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HAU-0033968 tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT Intikreasi Kultur Nusantara bukti inipun menunjukkan bahwa PT Intikreasi Kultur Nusantara benar-benar ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Nurul imam, bahwa benar antara Penggugat dan Para Tergugat pernah melakukan pertemuan pada tahun 2016 di Starbuck Tis Square dimana saksi juga hadir pada pertemuan tersebut dan yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Penggugat Bapak Kristiansen Purba, ibu dr Jolanda Refanya Labora dan dari Pihak Tergugat I datang 2 (dua) orang seorang laki-laki dan seorang wanita. Pada pertemuan tersebut yang dibicarakan adalah perihal keinginan dari pihak Penggugat melalui bu Jolanda Labora untuk membuka tempat Spa di Depok dan untuk itu ingin bekerjasama dengan pihak Para Tergugat dalam usaha tersebut, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Hany Aprilia, yang menerangkan bahwa terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I untuk membahas perjanjian kerja sama Spa, tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai pembicaraannya karena saksi hanya sekedar mengantarkan dan tidak ikut dalam pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertemuan tersebut ternyata telah ditindak lanjuti oleh Penggugat dan Tergugat I dengan membuat Perjanjian Kerja sama, sebagaimana bukti P-2 dan bukti T.II-4 berupa Akta No. 06 tanggal 19 Oktober 2016 dan bukti P-3 dan bukti T.II-5 berupa Akta Nomor 07 tanggal 19 Oktober 2016 dan setelah Majelis Hakim mencermati dari bukti-bukti tersebut, Nampak jelas bahwa yang melakukan perjannjian kerja sama adalah antara Tuan Bagus Saleh Suwarso Putra, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT Intikreasi Kultur Nusantara selaku pemilik brand dan system management bisnis Gendhis Home Spa sebagai Pihak pertama dan tuan Kristiansen Purba dalam hal ini bertindak selaku Direktur Operasional PT Abadi Makmur Bersama sebagai pihak Kedua, dengan demikian Perjanjian Kerja Sama tersebut mengikat kedua belah pihak, dan benar ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara PT Intikreasi Kultur Nusantara dan PT. Abadi Maksur Bersama yang dibuat dihadapan Monarika Adhi Prativi,S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Subang tersebut yaitu Perjanjian Kerjasama dalam menjalankan dan menggunakan lisensi/merek dagang/nama dagang *gendhis Home Spa* dan system waralaba dengan "Lokasi Outlet waralaba yang telah ditentukan adalah area Depok 1

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan beralamat di Grand Depok City, Cluster Acacia Blok H-8 dan area Bekasi II yang akan beralamat di Ruko Prima Harapan Regensy Jalan Boulevard Blok B Nomor 3, Bekasi Utara, dan Perjanjian Kerja Sama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 Menyatakan sah dan mengikat Akta Nomor 06 dan Nomor 07 yang dibuat oleh Turut Tergugat sudah sepatutnya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar tergugat I telah melakukan wanprestasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat karena Tergugat I telah menghentikan kerjasama menjalankan bisnis *Gendish Home Spa* pada Kawasan Depok, secara sepihak kepada Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas, dan sedangkan mengenai perjanjian kerjasama Akta Nomor 07 pada kawasan Bekasi II tidak pernah terlaksana, akan Majelis Hakim pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh para saksi meskipun hanya mendengar dari Ibu Jolanda Labora Komisariss pada PT Abadi Makmur Bersama bahwa usaha Spa Princais yang di Depok telah dibuka dan berjalan akan tetapi hanya berjalan selama 6 bulan karena usaha Spa tersebut ditutup secara sepihak oleh Tergugat I pada bulan Oktober 2018 dan laporannya tidak jelas selain itu kerjasama usaha Spa yang di Bekasi juga belum berjalan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirim Surat Nomor 080/SSF-LF/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang ditujukan kepada PT. Intikreasi Kultur Nusantara perihal undangan terkait dengan permasalahan hukum PT. Abadi Makmur Bersama dengan PT. Intikreasi Kultur Nusantara sebagaimana bukti P-5a dan P-5b, dan telah ada pertemuan antara PT. Abadi Maksur Bersama dengan PT. Intikreasi Kultur Nusantara 1 Agustus 2017 sebagaimana bukti P-6, kemudian kembali Kuasa Hukum Penggugat mengirim surat Nomor 090/SSF-LF/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 perihal Penegasan Pertemuan sebagaimana bukti P-7, dan surat Nomor 007/SLF/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Penyelesaian Permasalahan Hukum sebagaimana bukti P-8a dan bukti 8b, namun demikian ternyata PT. Intikreasi Kultur Nusantara tidak pernah berusaha menyelesaikan permasalahan dengan PT. Abadi Makmur Bersama, oleh karenanya Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah melayangkan surat Somasi Nomor 006/S7P/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 sebagaimana bukti P-9 dan bukti P-9a, Somasi Kedua Nomor 013/S&P/II/2018 tanggal 30 Januari 2018

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P-10a dan bukti P-10b, dan Somasi Ketiga/Terakhir Nomor 018/S&P/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 sebagaimana bukti P-11a dan bukti P-11b, namun Tergugat I tidak pernah ada tanggapannya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim bersimpulkan bahwa Tergugat I yang telah nyata melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, karena Tergugat I telah menghentikan kerjasama menjalankan bisnis *Gendish Home Spa* pada Kawasan Depok, secara sepihak kepada Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas, dan pada kawasan Bekasi II bahkan tidak pernah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka sudah sepatutnya petitum 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Petitum angka 4 Penggugat mohon agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil berupa dana pokok yang telah dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I melalui transfer ke rekening milik Tergugat II dengan jumlah Rp. 230.013.000,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga belas ribu rupiah), yang merupakan kewajiban Penggugat dan yang merupakan Pelaksanaan Kewajiban dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam Akta Nomor 06 Perjanjian Kerja Sama dalam Pasal 5 Metode Pembayaran dikatakan :

Pasal 5 ayat (1) dikatakan

“ Pembayaran *Business Opportunity Package* dan pembelian prodok dari Pihak Pertama akan dilakukan oleh Pihak kedua dengan mata uang rupiah, yang dapat ditrasfer melalui rekening BCA 0863061111 atas nama Febi Salam”;

Pasal 5 ayat 2 dikatakan

“ Pembayaran *Business Opportunity Package* dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a) Sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dibayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian Pra-Kerjasama;
- b) Sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dibayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama;

Menimbang, bahwa dalam akta nomor 7 Perjanjian Kerja Sama dalam Pasal 5 Metode Pembayaran dikatakan

Pasal 5 ayat (1)

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Pembayaran *Business Opportunity Package* dan pembelian produk dari Pihak Pertama akan dilakukan oleh Pihak kedua dengan mata uang rupiah, yang dapat ditrasfer melalui rekening BCA 0863061111 atas nama Febi Salam”;

Pasal 5 ayat 2

“ Pembayaran *Business Opportunity Package* dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a) Sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dibayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian Pra-Kerjasama;
- b) Sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dibayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp 230.000.000,00 (dua ratus tigapuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan dana pokok yang telah dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I melalui transfer/pemindahbukuan ke rekening milik Tergugat II dengan rincian:

- Tanggal 23 September 2016 sebesar Rp 106.013.000,-
- Tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp 20.000.000,-
- Tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp 20.000.000,-
- Tanggal 1 November 2016 sebesar Rp 30.000.000,-
- Tanggal 8 November 2016 sebesar Rp 54.000.000,-

Jumlah a+b+c+d+e = Rp. 230.013.000,- (dua ratus tiga puluh juta tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-14 berupa kwitansi tanggal 8 Oktober 2016, bahwa PT Abadi Makmur Bersama telah melakukan pembayaran sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ke Febi Salam BCA 0863061111 Hal Pembayaran Term 1 Sewtting Up Gendhis Bekasi 2 dan Depok 1;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-15a berupa Rekening koran Bank BCA atas nama Jolanda Refanya Laborabulan September 2016, setelah Majelis Hakim mencermati ternyata tanggal 23 September 2016 tidak ditemukan catatan transfer/pemindahbukuan ke rekening BCA 0863061111 atas nama Febi Salam sebesar Rp 106.013.000,- dari bukti P-15b Rekening koran untuk bulan Oktober 2016 untuk tanggal 7 oktober 2016 tidak ditemukan catatan transfer/pemindahbukuan rekening BCA 0863061111 atas nama Febi Salam sebesar Rp 20.000.000,- untuk tanggal 31 Oktober 2016 sebesar

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



Rp 20.000.000,- ini pun tidak ditemukan, kemudian rekening koran bulan Nopember 2016, tanggal 1 Nopember 2016 tidak ditemukan catatan transfer/pemindahbukuan rekening BCA 0863061111 atas nama Febi Salam sebesar Rp 30.000.000,- demikian pula tanggal 8 Nopember 2016 tidak ditemukan catatan transfer/pemindahbukuan rekening BCA 0863061111 atas nama Febi Salam sebesar Rp 54.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dana pokok yang dikeluarkan Penggugat secara nyata hanya sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan demikian kerugian materiil Penggugat yang dikeluarkan Penggugat secara nyata hanya sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II mengenai penggunaan rekening milik Tergugat II dikarenakan saat itu dokumen administrasi Tergugat I masih dalam proses pembuatan, sehingga proses pembukaan rekening perusahaan atas nama Tergugat I di Bank juga masih dalam proses, untuk itu rekening Tergugat II dipakai sebagai rekening sementara perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat II telah mengakui adanya pembayaran dari Penggugat melalui rekening Tergugat II, namun setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II, Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa Tergugat II telah mengeluarkan uang dari Penggugat tersebut untuk diserahkan ataupun disetorkan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Tergugat II yang secara nyata sebagaimana bukti P-14 berupa kwitansi tanggal 8 Oktober 2016, bahwa PT Abadi Makmur Bersama telah melakukan pembayaran sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ke Febi Salam BCA 0863061111 Hal Pembayaran Term 1 Sewtting Up Gendhis Bekasi 2 dan Depok, maka sudah sepatutnya Tergugat II ikut bertanggung jawab terhadap kerugian materiil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian immaterial dengan alasan karena terganggunya aktifitas, pikiran serta waktu, Majelis Hakim memandang merupakan konsekwensi dari Penggugat yang telah mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri yang secara otomatis akan terganggu aktifitas, pikiran serta waktu, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa kerugian immaterial tersebut tidak berdasar hukum maka sudah sepatutnya haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai denda yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Pihak dalam membuat suatu perjanjian dibebaskan untuk menentukan isi dari perjanjian yang akan dibuatnya, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak. Dalam KUHPerdara asas kebebasan berkontrak tersebut terkatub dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat;
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik

Menimbang, bahwa sebagaimana telah majelis Hakim pertimbangkan diatas bahwa oleh karena Akta Nomor 06 dan Nomor 07 masing-masing tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat telah dinyatakan sah dan mengikat, maka baik Tergugat I maupun Penggugat wajib melaksanakan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) baik dalam Akta Nomor 06 dan Akta Nomor 07 Perjanjian Kerja Sama masing-masing tanggal 19 Oktober 2016 dikatakan: "Jika terjadi penghentian bisnis/operasional usaha secara sepihak baik oleh pihak pertama maupun oleh pihak kedua sebelum perjanjian ini berakhir tanpa didasari alasan/penjelasan yang dapat diterima masing-masing pihak akan mengakibatkan timbulnya denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Jangka Waktu dalam ayat (1) dikatakan "Masa berlaku kerjasama adalah 5 (lima) tahun semenjak ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini yaitu pada tanggal 19 Oktober 2016 hingga tanggal 18 Oktober 2021";

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas Tergugat I telah dinyatakan wanprestasi karena Tergugat I telah melakukan penghentian bisnis/operasional usaha secara sepihak, dan benar Perjanjian Kerja Sama baru akan berakhir pada tanggal 18 Oktober 2021, maka secara fakta jelas bahwa Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3) terutama Akta Nomor 06 untuk itu beralasan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat I haruslah dihukum untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Akta Nomor 07 telah menyatakan sah dan mengikat akan tetapi sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa pada perjanjian kerjasama di Bekasi 2 ternyata tidak pernah terlaksana sama sekali maka Majelis Hakim memeandang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat 131 dalam Akta Nomor 07 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah Majelis pertimbangkan di atas sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuat, dengan demikian perjanjian kerjasama Anкта Nomor 06 dan Akta Nomor 07 mengikat kepada Penggugat dan Tergugat I, oleh akrenanya denda yang harus dibayar sebagaimana ketetnuan Pasal 7 ayat (3) Akta Nomor 06 hanya dibebankan kepada Tergugat I, melalui rekening atas nama PT. Abadi Makmur Bersama di Bank BCA dengan Nomor rekening 8691234088;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum 4 sudah sepatutnya haruslah dikabulkan dengan perbaikan bunyi petitum menjadi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 120.000.000,000 (serratus dua puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat I untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum 5 agar memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan Sita Jaminan atas Harta milik **TERGUGAT II** berupa :

- a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Cipandan Nomor 42, Bandung
- b. Rekening **TERGUGAT II** di Bank BCA dengan nomor rekening 0863061111 atas nama Febi Salam.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah melaksanakan Sita Jaminan terhadap Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Cipandan Nomor 42, Bandung dan Rekening **TERGUGAT II** di Bank BCA dengan nomor rekening 0863061111 atas nama

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febi Salam, maka terhadap petitum 5 sudah sepatutnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian, sehingga Penggugat berada dipihak yang menang, sedangkan Para Tergugat berada dalam pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang menang dan Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Tergugat

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1243 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Nomor 06 dan Nomor 07 yang dibuat oleh Turut Tergugat
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah menghentikan kegiatan operasional Gendhis Spa secara sepihak adalah perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Menghukum Tergugat I untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3.116.000,00 (tiga juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019, oleh kami Mery Taat Anggarasih, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Florensani Susana K SH.,MH., dan Krisnugroho SP, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Aprisno, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I serta Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Florensani Susana K, SH., M.H.

Mery Taat Anggarasih, SH.,MH.

Krisnugroho, SP, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Aprisno, SH., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	2.980.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
1. Meterai	:	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
J u m l a h		Rp.	3.116.000,00